



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sak**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OSKAR EKA PUTRA Als OSKAR Bin KHOLIL MUHAMMAD;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 04 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Km. 9 Rt 001 Rw 004 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau Perumahan Puri Indah Perawang Blok B.46 Km 9 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 16 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OSKAR EKA PUTRA Als OSKAR Bin KHOLIL MUHAMMAD** bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OSKAR EKA PUTRA Als OSKAR Bin KHOLIL MUHAMMAD** berupa **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak Sri Indrapura dan Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang warna putih bening kombinasi garis warna merah berisikan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna silver dan case (pelindung handphone) warna hitam;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa OSKAR EKA PUTRA Als OSKAR Bin KHOLIL MUHAMMAD pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Perawang-Minas Km. 09 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib Anggota Polsek Tualang yaitu Saksi BUDI NURYONO dan Saksi REFI RONAL sedang patroli dan melakukan penyelidikan terkait perkara jambret di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kecamatan Tualang. Kemudian saat melintas Jalan Lintas Perawang-Minas Km. 09 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak tepatnya di depan indomaret Saksi BUDI NURYONO dan Saksi REFI RONAL melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dan memanggilnya. Tetapi karena Terdakwa tidak menghiraukan panggilan tersebut maka Saksi BUDI NURYONO dan Saksi REFI RONAL langsung menghampiri Terdakwa dan Terdakwa terlihat ketakutan. Saksi BUDI NURYONO dan Saksi REFI RONAL yang melihat hal mencurigakan tersebut lalu memegang tangan Terdakwa dan Terdakwa justru melakukan perlawanan dengan cara berusaha melepaskan tangannya. Selanjutnya Saksi BUDI NURYONO dan Saksi REFI RONAL melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi DAMER. Dari pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus kecil plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild warna putih yang disimpan di dalam saku belakang sebelah kanan celana pendek warna hitam yang dipakai Terdakwa dan uang sebanyak Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Al (Dalam Pencarian) pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara Terdakwa mengambilnya di gerbang kolam berenang PT. Indah Kiat dengan harga Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Selanjutnya setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah diketahui bahwa berat kotoranya 0,50 (nol koma lima puluh) gram, plastik klip bening pembungkus seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, disisihkan untuk pemeriksaan Balai POM sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram dan 0,03 (nol koma nol tiga) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 51/14328.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 dari Perum Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang, lalu shabu-shabu sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI di Pekanbaru No. PP.01.01.941.4.2020.K.318 tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM, contoh barang bukti positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I sesuai Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa OSKAR EKA PUTRA Als OSKAR Bin KHOLIL MUHAMMAD pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Perawang-Minas Km. 09 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib Anggota Polsek Tualang yaitu Saksi BUDI NURYONO dan Saksi REFI RONAL sedang patroli dan melakukan penyelidikan terkait perkara jambret di wilayah Kecamatan Tualang. Kemudian saat melintas Jalan Lintas Perawang-Minas Km. 09 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak tepatnya di depan indomaret Saksi BUDI NURYONO dan Saksi REFI RONAL melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dan memanggil Terdakwa. Tetapi karena Terdakwa tidak menghiraukan panggilan tersebut maka Saksi BUDI NURYONO dan Saksi REFI RONAL langsung menghampiri Terdakwa dan Terdakwa terlihat ketakutan. Saksi BUDI NURYONO dan Saksi REFI RONAL yang melihat hal mencurigakan tersebut lalu memegang tangan Terdakwa dan Terdakwa justru melakukan perlawanan dengan cara berusaha melepaskan tangannya. Selanjutnya Saksi BUDI NURYONO dan Saksi REFI RONAL melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi DAMER. Dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus kecil plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok sampurna mild warna putih yang disimpan di dalam saku belakang sebelah kanan celana pendek warna hitam yang dipakai Terdakwa dan uang sebanyak Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Al (dalam pencarian) dengan harga Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);

- Selanjutnya setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah diketahui bahwa berat kotoranya 0,50 (nol koma lima puluh) gram, plastik klip bening pembungkus seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, disisihkan untuk pemeriksaan Balai POM sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram dan 0,03 (nol koma nol tiga) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 51/14328.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 dari Perum Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang, lalu Shabu-shabu sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI di Pekanbaru No. PP.01.01.941.4.2020.K.318 tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM, contoh barang bukti Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I sesuai Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDI NURYONO, S.H di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib saksi bersama dengan Saksi Refi Ronal melakukan penyelidikan peredaran narkoba jenis sabu tepatnya di Perawang Barat Kec. Tualang Kabupaten Siak ;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Saksi Refi Ronal melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jl. Lintas Perawang-Minas Km. 09 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak tepatnya di depan indomaret;
- Bahwa benar dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus kecil plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild warna putih yang disimpan di dalam saku belakang sebelah kanan celana pendek warna hitam yang dipakai Terdakwa dan uang sebanyak Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut rencananya akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari Si Al (dalam pencarian) selanjutnya terdakwa bersamaan dengan barang bukti terkait dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan;

2. Saksi REFI RONAL di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib saksi bersama dengan Saksi Budi Nuryono, SH. melakukan penyelidikan peredaran narkoba jenis sabu tepatnya di Perawang Barat Kec. Tualang Kabupaten Siak;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan Saksi Budi Nuryono, SH. melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jl. Lintas Perawang-Minas Km. 09 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak tepatnya di depan indomaret;
- Bahwa benar dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus kecil plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild warna putih yang disimpan di dalam saku belakang sebelah kanan celana pendek warna hitam yang dipakai Terdakwa dan uang sebanyak Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut rencananya akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari Si Al (dalam pencarian) dengan cara membeli dengan harga Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa bersamaan dengan barang bukti terkait dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tualang tepatnya di Jalan Lintas Perawang-Minas Km. 09 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak tepatnya di depan indomaret;
- Bahwa benar saat melakukan penggeledahan badan Terdakwa, Anggota Polsek Tualang menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus sedang plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus kecil plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild warna putih yang disimpan di dalam saku belakang celana pendek warna hitam yang dipakai Terdakwa dan uang sebanyak Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. Al (Dalam pencarian) seharga Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan cara mengambil di bawah gerbang kolam renang PT. Indah Kiat;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan terdakwa belum pernah berjumpa dengan Sdr. Al dan hanya tahu bahwa Sdr. Al berada di lapas;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam melakukan perbuatan menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang warna putih bening kombinasi garis warna merah berisikan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna silver dan case (pelindung handphone) warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pengujian dari balai besar Pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru Nomor: PP.01.01.941.4.2020.K.318 tanggal 20 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM., dengan kesimpulan: Contoh barang bukti positif mengandung Met amfetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I sesuai dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 51/14328.00/IV/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **RIA INDRIANI, SE.** NIK P.84587 tanggal 16 April 2020, dengan Barang bukti diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih keseluruhan 0.13 (nol koma tiga belas) gram sementara berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram disisihkan guna uji secara laboratorium di Balai POM

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Pekanbaru, berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan, dan Berat total pembungkus dengan berat bersih 0.37 (nol koma tiga tujuh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap hal - hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib Anggota Polsek Tualang melakukan penyelidikan dan penangkapan peredaran narkoba jenis sabu tepatnya di Perawang Barat Kec. Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Saksi Budi Nuryono, SH., dan Saksi Refi Ronal tepatnya di Jalan Lintas Perawang-Minas Km. 09 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak tepatnya di depan indomaret;
- Bahwa benar saat melakukan penggeledahan badan Terdakwa, Anggota Polsek Tualang menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus sedang plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus kecil plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild warna putih yang disimpan di dalam saku belakang celana pendek warna hitam yang dipakai Terdakwa dan uang sebanyak Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. Al (Dalam pencarian) seharga Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan cara mengambil di bahah gerbang kolam berenang PT. Indah Kiat;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam melakukan perbuatan menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “**setiap orang**” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggung-jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **OSKAR EKA PUTRA ALS OSKAR BIN KHOLIL MUHAMMAD**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa “**unsur setiap orang**” telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib Anggota Polsek Tualang melakukan penyelidikan dan penangkapan peredaran narkotika jenis sabu tepatnya di Perawang Barat Kec. Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Saksi Budi Nuryono, SH., dan Saksi Refi Ronal tepatnya di Jalan Lintas Perawang-Minas Km. 09 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak tepatnya di depan indomaret;
- Bahwa benar saat melakukan penggeledahan badan Terdakwa, Anggota Polsek Tualang menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus sedang plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus kecil plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild warna putih yang disimpan di dalam saku belakang celana pendek warna hitam yang dipakai Terdakwa dan uang sebanyak Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. Al (Dalam pencarian) seharga Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan cara mengambil di bahah gerbang kolam renang PT. Indah Kiat;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam melakukan perbuatan menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 51/14328.00/IV/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **RIA INDRIANI, SE.** NIK P.84587 tanggal 16 April 2020, dengan Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih keseluruhan 0.13 (nol koma tiga belas) gram sementara berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram disisihkan guna uji secara laboratorium di Balai POM RI Pekanbaru, berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai barang bukti di persidangan, dan Berat total pembungkus dengan berat bersih 0.37 (nol koma tiga tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menguasai sabu-sabu dimana sabu-sabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3. unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib anggota kepolisian Sektor Tualang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Lintas Perawang-Minas Km. 09 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak tepatnya di depan indomaret. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus sedang plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus kecil plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild warna putih yang disimpan di dalam saku belakang celana pendek warna hitam yang dipakai Terdakwa dan uang sebanyak Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang diakui terdakwa adalah miliknya sebelumnya telah terdakwa beli dari Sdr. Al (Dalam pencarian) seharga Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan cara mengambil di bahah gerbang kolam berenang PT. Indah Kiat;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih keseluruhan 0.13 (nol koma tiga belas) gram sementara berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram disisihkan guna uji secara laboratorium di Balai POM RI Pekanbaru, berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram digunakan sebagai barang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di persidangan, dan Berat total pembungkus dengan berat bersih 0.37 (nol koma tiga tujuh) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Nomor: 51/14328.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020, lalu sebanyak sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Men Amphetamin sebagaimana dalam Surat Keterangan Pengujian dari balai besar Pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru Nomor: Nomor: PP.01.01.941.4.2020.K.318 tanggal 05 20 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM., dengan kesimpulan: Contoh barang bukti positif mengandung Met amfetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkotika jenis sabu-sabu maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang warna putih bening kombinasi garis warna merah berisikan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna silver dan case (pelindung handphone) warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana di bidang narkotika dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis yang cukup besar, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut lebih tepatnya **"Dirampas untuk dimusnahkan"**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

oleh karena dinilai memiliki nilai ekonomis yang cukup besar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap barang bukti tersebut haruslah **"Dirampas untuk Negara"**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (Narkoba);
- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **OSKAR EKA PUTRA Als OSKAR Bin KHOLIL MUHAMMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang warna putih bening kombinasi garis warna merah berisikan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna silver dan case (pelindung handphone) warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **JUM'AT**, tanggal **07 AGUSTUS 2020**, oleh **ACEP SOPIAN SAURI, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.**, dan **PEBRINA PERMATA SARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **18 AGUSTUS 2020** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **RISCA FAJARWATI, SH.**, dan **PEBRINA PERMATA SARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **MARIA PRICILIA SILVIANA, SH.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, SH.

ACEP SOPIAN SAURI, SH. MH.

PEBRINA PERMATA SARI, SH.

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sak